



## Efektivitas Prosedur Gugatan Sederhana Di Pengadilan Agama Payakumbuh

Nadia Aulia

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Email: [nadiaaulia31@gmail.com](mailto:nadiaaulia31@gmail.com)

### *Abstract*

*Religious courts in Indonesia play a crucial role in resolving various cases related to Islamic law, including divorce, inheritance, and other matters. In recent years, the simple claims procedure has been introduced as an effort to increase accessibility and efficiency in resolving cases in religious courts. This procedure is designed to streamline the legal process, thereby providing faster solutions and lower costs for the parties involved. However, the effectiveness of this procedure remains a question that requires in-depth research. In general, the simple claims procedure is expected to overcome various obstacles often encountered in litigation in religious courts.*

*Keywords:* Simple Claims, Religious Courts, Legal Effectiveness

### *Abstrak*

Pengadilan agama di Indonesia memiliki peran penting dalam menyelesaikan berbagai perkara yang berkaitan dengan hukum Islam, termasuk perkara perceraian, waris, dan lainnya. Dalam beberapa tahun terakhir, prosedur gugatan sederhana telah diperkenalkan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi dalam penyelesaian perkara di pengadilan agama. Prosedur ini dirancang untuk mewujudkan proses hukum, sehingga dapat memberikan solusi yang lebih cepat dan biaya yang lebih rendah bagi pihak yang terlibat. Namun, efektivitas prosedur ini masih menjadi pertanyaan yang perlu dijawab melalui penelitian yang mendalam. Secara umum, prosedur gugatan sederhana yang diharapkan dapat mengatasi berbagai kendala yang sering dihadapi dalam proses litigasi di pengadilan agama.

**Kata Kunci:**Gugatan Sederhana,Pengadilan Agama,Efektivitas Hukum

### **A.PENDAHULUAN**

Pengadilan adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan untuk menerima,memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh masyarakat pencari keadilan. Guna menyelesaikan perkara hukum di Indonesia, dibentuklah bermacam-macam bentuk pengadilan yang meliputi Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung

beserta kekuasaan kehakiman yang berada di bawahnya. Sebagaimana dalam Pasal Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, ada 4 (empat) bentuk peradilan di bawah Mahkamah Agung, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara dan peradilan militer.

Dalam hukum acara peradilan agama terdapat asas yang diterapkan dalam proses peradilan yaitu, asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Pengadilan agama tidak dapat dipisahkan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sederhana bermakna acara yang jelas mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Dalam hal ini, bukan hanya jalannya peradilan dalam pemeriksaan di muka sidang saja, tetapi juga penyelesaian pada berita acara pemeriksaan di persidangan sampai pada penandatanganan putusan oleh hakim dalam penyelesaiannya. Jalannya persidangan yang cepat akan meningkatkan kewibawaan pengadilan dan penambah kepercayaan masyarakat kepada pengadilan agama.<sup>1</sup>

Pengadilan pada Umumnya dan khususnya Pengadilan Agama bukan merupakan badan yang sepenuhnya otonom, melainkan senantiasa menjalankan pertukaran dengan lingkungannya yang lebih besar. Dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan, bahwa : “Peradilan Negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila” (pertukaran pengadilan dengan Pancasila), dan “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat” (pertukaran antara pengadilan dengan dinamika masyarakat). Berdasarkan pemaparan di atas, maka bisa dikatakan, bahwa pengadilan merupakan institusi yang dinamis. Dinamika itu bisa juga dibaca sebagai suatu institusi yang menata kembali masyarakat dan menginterpretasikan teks-teks undang-undang dalam konteks masyarakat serta perubahan-perubahannya.<sup>2</sup>

Sedangkan pengadilan agama merupakan terjemahan dari Godsdienstige Rechtspraak yang berarti Pengadilan Agama. Pengadilan Agama adalah daya upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian perselisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan – peraturan dalam agama.<sup>3</sup>

Pada dasarnya sengketa tanah bukan perkara yang dapat diselesaikan melalui gugatan sederhana, Merujuk pada dasi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 maka pemeriksaan

<sup>1</sup> Abdulloh Afifil Mu’ala, “Tinjauan Hukum terhadap Mekanisme Gugatan Sederhana di Pengadilan Agama: Perspektif Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan”, Journal of Law and Syariah, Vol. 03 No. 02, July 2025, hlm.214

<sup>2</sup> Amri, “Hukum Acara PENGADILAN AGAMA”, CV. Literasi Nusantara Abadi, Oktober 2021,hlm.1

<sup>3</sup> M Idris Ramulyo, “Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama”, Ind Hill Co, Jakarta, 1999, hlm.12

pendahulua nmenjadi tahapan paling krusial karena dalam hal ini hakim berwenang menilai danmenentukan apakah perkara tersebut merupakan gugatan sederhana atau bukan. Apabila dalam pemeriksaan gugatan tidak termasuk gugatan sederhana, maka hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana,mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada penggugat. Selanjutnya, hakim juga memiliki wewenang untuk menolak menangani suatu perkara apabila bukan termasuk kompetensi hakim maupun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, hakim diharapkan sebagai hakim bersertifikat ekonomi syariah agar dapat tercipta putusan yang efektif dan mengedepankan keadilan. Jadi, sistem tunggalnya seorang hakim dalam menangani sengketa ekonomi syariah tidak mengurangi darikualitas suatu putusan.<sup>4</sup>

Dari beberapa penelitian yang dipaparkan, belum ada yang membahas secara spesifik terkait kompetensi/kewenangan hakim terhadap gugatan sederhana ekonomi syariah di PA Payakumbuh analisis terhadap putusan bukan dilihat dari posisi jaminannya, melainkan dilihat dari kompetensi atau kewenangan hakim dalam gugatan sederhana.

Berdasarkan permasalahan yang dibahas di atas,penulisan tertarik untuk meneliti prosedur gugatan sederhana di pengadilan agama payakumbuh.dalam hal ini dikaji berdasarkan dengan UU.7 TAHUN 1998,oleh karena itu saya ingin meneliti sebuah judul “Efektivitas Prosedur Gugatan Sederhana Di Pengadilan Agama Payakumbuh”.

## **B.METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan adalah metode penelitian empiris penelitian ini diperkaya dengan pendekatan empiris. Data empiris diperoleh dari penelitian lapangan, yaitu data yang berasal dari subjek penelitian di lokasi spesifik. Data ini diperoleh melalui teknik wawancara, observasi, dan/atau kuesioner dari narasumber terkait, untuk melihat penerapan dan efektivitas hukum normatif di Pengadilan Agama Payakumbuh, khususnya dalam prosedur gugatan sederhana. Kedua jenis data ini dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan yang komprehensif.

## **C.HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Tinjauan Umum Tentang Gugatan Sederhana**

---

<sup>4</sup> Yenni Wiranti, dkk., “Penerapan Gugatan Sederhana Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah”, Vol:20, No: 2 (2021), hlm. 154.

### **a. Pengertian gugatan sederhana**

Gugatan sederhana merupakan gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara pembuktian yang sederhana. Dasar Hukum : Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.<sup>5</sup>

Ketentuan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka perlu dilakukan pembaruan administrasi perkara dan persidangan guna mengatasi segala kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan. Hadirnya Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana mempermudah dan mempersingkat waktu proses penyelesaian perkara perdata yang sebelumnya dengan gugatan biasa memerlukan waktu antara 3 (tiga) sampai 5 (lima) bulan, dengan adanya tata cara penyelesaian gugatan sederhana dapat diselesaikan dalam rentan waktu 25 (dua puluh lima) hari.

Sistem gugatan sederhana merupakan bagian dari kewenangan peradilan umum dalam perkara perdata. Tidak semua perkara dapat diselesaikan dengan gugatan sederhana. Pasal 3 dan Pasal 4 Perma No.2 Tahun 2015 dan Perma No.4 Tahun 2019 menentukan gugatan yang dapat dikategorikan sebagai gugatan sederhana yaitu sebagai berikut:

1. Bukan sengketa hak atas tanah
2. Bukan perkara yang masuk dalam kompetensi Pengadilan Khusus
3. Sengketa cidera janji/wanprestasi dan/atau Gugatan Perbuatan melawan Hukum yang nilai gugatan materiil maksimal 500 juta rupiah
4. Penggugat dan tergugat masing-masing tidak lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama
5. Penggugat dan tergugat harus berdomisili di Daerah Hukum Pengadilan yang sama.
6. Tempat tinggal tergugat harus diketahui<sup>6</sup>

### **b. Syarat Gugatan Sederhana**

1. Diajukan terhadap perkara cidera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan meteril paling banyak Rp. 500 juta rupiah.

<sup>5</sup> Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

<sup>6</sup> Yurida Zakky Umami, "Problematika Dalam Penerapan Gugatan Sederhana Pada Penyelesaian Perkara Perdata Di Indonesia", Jurnal Qistie Vol. 16 No. 1 Tahun 2023,hlm.180-181

2. Bukan perkara sengketa hak atas tanah dan/atau bukan perkara yang penyelesaiannya sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur didalam peraturan perundang-undangan.
3. Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari 1 (satu), kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.
4. Terhadap Tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana.
5. Penggugat dan Tergugat dalam Gugatan Sederhana berdomisili didaerah hukum Pengadilan yang sama.
6. Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh Kuasa Hukum.<sup>7</sup>

## **2. Prosedur Gugatan Sederhana Di Pengadilan Agama Payakumbuh**

Gugatan sederhana hanya bisa diajukan terhadap perkara cidera janji (wanprestasi) atau perbuatan melawan hukum (PMH). Perkara ingkar janji (wanprestasi) merupakan perkara yang timbul akibat tidak terpenuhinya perjanjian, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Sedangkan PMH adalah perkara yang timbul akibat dirugikannya salah satu pihak akibat tindakan pihak lainnya. Tahapan penyelesaian gugatan sederhana dalam prosedur peradilan di Indonesia, berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (seperti diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara melalui Peradilan Sederhana). Gugatan sederhana biasanya diterapkan untuk perkara ringan, dengan tujuan mempercepat proses tanpa menyumbangkan keadilan. Saya akan uraikan setiap tahap secara berurutan:

### **1. Pendaftaran**

Penggugat (pihak yang mengajukan gugatan) mendaftarkan surat gugatan sederhana ke kantor panitera Pengadilan Negeri yang berwenang. Dokumen yang diperlukan meliputi surat gugatan, bukti identitas, dan biaya perkara. Pendaftaran ini dilakukan secara tertulis atau elektronik (jika sistem e-court tersedia).

### **2. Pemeriksaan Kelengkapan Gugatan Sederhana**

---

<sup>7</sup> <sup>7</sup> Acep Sugiri, Wakil Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh, Wawancara Pribadi, Kantor Pengadilan Agama Payakumbuh, 12 September 2025.

Panitera memeriksa kelengkapan gugatan formal, seperti identitas para pihak, pokok perkara, dan dasar hukum. Jika ada kekurangan, penggugat diberi kesempatan untuk menyelesaiakannya dalam waktu tertentu (biasanya 7-14 hari). Jika lengkap, gugatan diterima dan dilanjutkan.

### 3. Penetapan Hakim dan Penunjukan Panitera Pengganti

Ketua Pengadilan menunjuk satu hakim tunggal untuk menangani perkara (karena sifat sederhana, tidak perlu majelis hakim). Panitera juga ditunjuk sebagai pengganti untuk mencatat sidang. Penunjukan ini bertujuan memastikan proses cepat dan efisien.

### 4. Pemeriksaan Pendahuluan

Hakim melakukan pemeriksaan awal untuk memverifikasi pengadilan, keabsahan gugatan, dan kemungkinan mediasi. Pada tahap ini, hakim dapat menolak gugatan jika tidak memenuhi syarat (misalnya, nilai gugatan melebihi batas sederhana, yaitu Rp200 juta untuk perdata). Para pihak juga diminta hadir untuk klarifikasi.

### 5. Penetapan Hari Sidang dan Pemanggilan Para Pihak

Hakim menetapkan jadwal sidang pertama (biasanya dalam 14 hari setelah pemeriksaan pendahuluan). Pemanggilan dilakukan melalui surat panggilan resmi kepada tergugat (dan penggugat jika diperlukan), baik secara pos, elektronik, atau secara langsung. Tujuan: memastikan pihak hadir tepat waktu.

### 6. Pemeriksaan Sidang dan Perdamaian

Pada sidang pertama, hakim mendengarkan keterangan para pihak secara lisan. Prioritas utama adalah upaya perdamaian (mediasi) untuk mencapai kesepakatan damai. Jika berhasil, dibuatlah akta perdamaian yang mengikat seperti penyelesaian. Jika gagal, sidang dilanjutkan ke tahap pembuktian.

### 7. Pembuktian

Para pihak menyampaikan bukti-bukti mereka, seperti dokumen, Saksi, atau ahli. Proses ini berlanjut: tidak ada pembuktian tertulis yang panjang, melainkan langsung di sidang. Hakim menilai bukti secara cepat untuk menghindari protraction (pemanjangan waktu). Batasan: maksimal 2-3 sidang untuk pembuktian.

### 8. Putusan

Setelah pembuktian selesai, hakim membacakan putusan dalam sidang terbuka (biasanya dalam 7-14 hari). Putusan bersifat final dan mengikat, kecuali ada upaya pengikatan jika nilai

perkara memungkinkan. Putusan dapat berupa ganti rugi, pelaksanaan perjanjian, atau penolakan gugatan. Eksekusi keputusan dilakukan jika diperlukan.<sup>8</sup>

### C.PENUTUP

Secara keseluruhan, penelitian ini telah mengupas tuntas efektivitas implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana (selanjutnya disebut PERMA Gugatan Sederhana) di lingkungan Pengadilan Agama Payakumbuh. Data dan analisis yang disajikan secara gamblang menunjukkan bahwa prosedur ini telah memberikan kontribusi signifikan dalam mewujudkan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, khususnya bagi masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Agama Payakumbuh.

Selain itu, tingginya tingkat adopsi dan pemanfaatan oleh masyarakat juga menjadi indikasi bahwa prosedur ini telah diterima dengan baik. Mayoritas para pihak merasa terbantu dengan kesederhanaan formalitas dan struktur biaya yang terjangkau. Namun demikian, efektivitas ini tidak terlepas dari tantangan. Pemahaman hakim dan panitera terhadap scope dan batasan gugatan sederhana, khususnya terkait dengan jenis perkara di lingkungan peradilan agama, perlu terus diasah. Terdapat pula isu mengenai keterbatasan sarana sosialisasi dan edukasi yang masih perlu diintensifkan agar masyarakat, terutama yang berada di daerah terpencil, dapat sepenuhnya memahami hak dan mekanisme penggunaan prosedur ini.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku:

- Amri. (2021). *Hukum Acara PENGADILAN AGAMA*. CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Mahkamah Agung RI, dkk. (2015). *Buku Saku Gugatan Sederhana*
- Ramulyo Idris M. (1999). *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, Ind Hill Co.

---

<sup>8</sup> Acep Sugiri, op.cit.

**Jurnal:**

*Mu'ala Afifil Abdulloh. (2025). Tinjauan Hukum terhadap Mekanisme Gugatan Sederhana di Pengadilan Agama: Perspektif Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan. Journal of Law and Syariah, Vol. 03 No. 02, , hlm.214*

*Umami Zakky Yurida. Problematika (2023). Dalam Penerapan Gugatan Sederhana Pada Penyelesaian Perkara Perdata Di Indonesia. Jurnal Qistie Vol. 16 No. 1,hlm. ,hlm.180-181*

*Wiranti Yenni, dkk. (2021). Penerapan Gugatan Sederhana Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Vol.20, No.2,hlm.154*

**Undang-Undang**

*Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana*